



PUTUSAN

Nomor 155/Pdt.G/2020/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada tempat kediaman Panincong, RT.002/RW.006, Desa Panincong, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng. sebagai Pemohon

melawan

Termohon, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal Panincong, RT.002/RW.006, Desa Panincong, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng. sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti- bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Pebruari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 155/Pdt.G/2021/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2008 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 125/29/III/2008 yang dibuat dan

Hal. 1 dari 14 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, tanggal 25 Maret 2008;

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah kontrakan di Kota Jayapura;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
 - 3.1.Ozy Dzul Haadly bin Najamuddin (laki-laki), berumur 10 tahun, saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
 - 3.2.Ayra Tharya Azkayra binti Najamuddin (perempuan) berumur 6 bulan, saat ini berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak akhir tahun 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun selama kurang lebih 11 tahun;
5. Bahwa timbulnya ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon disebabkan:
 - 5.1.Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon bahkan kadang merusak barang-barang ketika Pemohon terlambat pulang ke rumah, Pemohon terlambat pulang ke rumah dikarenakan Pemohon bekerja sebagai supir mobil;
 - 5.2.Termohon sering menyuruh Pemohon mengurus surat cerai sehingga Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai;
 - 5.3.Termohon memiliki sifat keras kepala dan tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak di hargai lagi sebagai seorang suami;
6. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut juga terjadi pada bulan Maret tahun 2020 Termohon menyuruh Pemohon meninggalkan rumah dikarenakan Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;

Hal. 2 dari 14 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



7. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha merukunkan kembali sebagaimana layaknya suami isteri, namun Pemohon sudah tidak kuat lagi hidup dalam kondisi rumah tangga yang demikian itu;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Najamuddin bin La Kutana**) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (**Rosdiana binti Mappa**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsida ir :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah.

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Pemohon dapat hidup rukun dengan Termohon namun tidak berhasil.

Hal. 3 dari 14 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 125/29/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 atas nama Pemohon dengan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Soppeng. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P

B. Saksi

Saksi 1, Irlianti binti Iskandar, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kemiri, Kelurahan Panincong , Kecamatan Marioriawaae, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon karena saksi tante Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di kediaman bersama di Jayapura dan telah dikaruniai 2 orang anak
- Bahwa sekarang rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi karena pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan menuduh pemohon berselingkuh
- Bahwa saksi pernah menyaksikan pemohon dan termohon berselisih dan bertengkar,

Hal. 4 dari 14 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal selama satu tahun lamanya
- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak saling komunikasi lagi.
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Saksi 2, Ridwan bin Basri, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Lazitardans, Kelurahan Panincong, Kecamatan Marioriawaae, Kabupaten Soppeng,, , di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di kediaman bersama di Jayapura dan telah dikaruniai 2 orang anak
- Bahwa sekarang rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi karena pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan menuduh pemohon berselingkuh
- Bahwa saksi pernah menyaksikan pemohon dan termohon berselisih dan bertengkar,
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal selama satu tahun lamanya
- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak saling komunikasi lagi.

Hal. 5 dari 14 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan gugatan cerai, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, agar rukun kembali sebagai suami istri, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indone Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, agar rukun kembali sebagai suami istri, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir, Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154

Hal. 6 dari 14 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannyamohon menyatakan bermaksud bercerai dengan Termohon, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon dan Termohon menyuruh pemohon mengurus surat cerai dan Termohon memiliki sifat keras kepala dan tidak mau mendengar nasihat dari Pemohon, akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang telah mencapai 1 tahun lamanya

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita permohonan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Pemohon untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Olehnya itu, Pemohon tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1)

Hal. 7 dari 14 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok permohonan Pemohon, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *“apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Pemohon dan Termohon akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 hingga sekarang”?*

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon mengenai pokok permohonannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon mengajukan bukti P berupa buku kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai yang diajukan Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut

Hal. 8 dari 14 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya adalah keluarga dekat dan menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Pemohon perihal keadaan rumah tangga Pemohon yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian terjadi pertengkaran, dan akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Pemohon dan Termohon selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh kedua saksi tersebut. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri.
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun, tinggal bersama dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar kepada pemohon dan Termohon menuduh Termohon berselingkuh..
- Bahwa sejak bulan Maret 2020, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah mencapai 1 tahun lamanya
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah putus komunikasi.
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Pemohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pokok tuntutan Pemohon yaitu agar pengadilan menjatuhkan talak satu raj'i Termohon terhadap Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan

Hal. 9 dari 14 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



Termohon sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Pemohon dan Termohon yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutuskan perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon .

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang sudah berlangsung lama, berawal dari suatu pertengkaran yang terjadi secara berulang-ulang mengenai kebiasaan tergugat. Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Termohon sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, masih pisah tempat tinggal, bahkan kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran

Hal. 10 dari 14 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



Pemohon dan Termohon sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Pemohon mengajukan permohonan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Termohon untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Pemohon. Sikap Termohon tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Termohon untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Pemohon sebelum permohonan cerai diajukan Pemohon, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah

Hal. 11 dari 14 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



(*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa fakta yang dijadikan alasan perceraian oleh pemohon sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu permohonan pemohon agar diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka majelis hakim akan membuka sidang guna penyaksian ikrar talaknya pemohon terhadap termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap.

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.

Hal. 12 dari 14 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



2. Mengabulkan permohonan pemohon. Secara verstek
3. Memberi izin kepada pemohon (**Najamuddin bin La Kutana**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap termohon (**Rosdiana binti Mappa**) di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Sidenreng Rappang, pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1442 Hijriyah dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng yang terdiri dari Drs.H.Syamsul Bahri, .M.H.. sebagai ketua majelis, Dra. Sitti Musyayyadah. dan .Syamsul Bahri S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Hj Nadrah, S.Ag sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Sitti Musyayyadah

Drs.H. Syamsul Bahri., M.H.

Syamsul Bahri., .S.H.I.

Panitera Pengganti

Hj.Nadrah, S.Ag

Hal. 13 dari 14 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,00
4. Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10 .000,00

Jumlah	:	Rp	420.000,00
--------	---	----	------------

salinan putusan
Panitera

H.Muhammad Basyir Makka, S.H.M.H

Hal. 14 dari 14 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



salinan putusan
Panitera

H.Muhammad Basyir Makka, S.H.M.H

Hal. 15 dari 14 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)